PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 57 Kantor Bupati Lombok Timur Blok B Lantai I Selong Kode Pos 83612
Telp (0376) 21055 Website : *http://dpmd.lomboktimurkab.go.id*

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 100.3.3.2.K/ 16 /PMD/2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEROS KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2021-2027

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Nomor : 470/813/003/2024 Tanggal 21 November 2024 atas nama **MOH. SABRUN, S.Sos** Keterwakilan Tuntang Desa Teros Periode 2021-2027, maka untuk tidak berkurangnya keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, telah diusulkan Pengganti Antar Waktu atas nama **HIRMAWAN, S.Pd.I** Keterwakilan Tuntang dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi syarat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Periode 2021-2027;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/219/PMD/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Peresmian Pengangkatan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Keputusan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Periode 2021-2027.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 100.3.3.2.K/99/PMD/2024 Tanggal 28 September 2024 Tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Periode 2021-2027;
2. Surat Camat Labuhan Haji Nomor : 411/493/Pem/2024 Tanggal 13 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Periode 2021-2027;
3. Surat Kepala Desa Teros Nomor : 058/579/Pemdes/2025 Tanggal 22 November 2024 Perihal Usulan PAW Anggota BPD Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Periode 2021-2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEROS KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2021-2027.

KESATU : Memberhentikan Saudara **MOH. SABRUN, S.Sos** Keterwakilan Tuntang sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Periode 2021-2027, disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara **HIRMAWAN, S.Pd.I** Keterwakilan Tuntang sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Periode 2021-2027.

KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Periode 2021-2027 Setelah Pergantian Antar Waktu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal, 8 April 2025

a.n. BUPATI LOMBOK TIMUR
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,

SALMUN RAHMAN

Tembusan :
1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Camat Labuhan Haji di Labuhan Haji ;
4. Kepala Desa Teros di Teros;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 100.3.3.2.K/ 16 /PMD/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEROS KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2021-2027.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEROS
KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2021-2027.
SETELAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU

NO	NAMA	KETERWAKILAN	JABATAN
1.	SUKARDI ATMAJA, S.Pd	Kokok Daya	Anggota
2.	SAPRUDIN	Kokok Daya	Anggota
3.	ASRUL AFANDI, SH	Timba Timuk	Anggota
4.	Drs. JUMADIL	Selungkep	Anggota
5.	Drs. ZAITUL AKMAL, M.M	Timba Daya	Anggota
6.	HIRMAWAN, S.Pd.I	Tuntang	Anggota
7.	ALFAN HADI, M.Eng	Tuntang	Anggota

a.n. BUPATI LOMBOK TIMUR
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,

SALMUN RAHMAN